

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGUJIAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, maka perlu dijamin dan dipelihara kesehatan jasmani dan rohani Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Perlindungan Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pengujian Kesehatan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUJIAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI**

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengujian Kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik secara jasmani maupun rohani.
10. Tim Penguji Kesehatan adalah tim yang beranggotakan sejumlah dokter pemerintah secara bersama bergabung dalam menguji kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan Pengujian Kesehatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

BAB II PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 4

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikenakan pengujian kesehatan adalah:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. ASN yang menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
- c. ASN yang oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya;
- d. ASN yang setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali;
- e. ASN yang akan melaksanakan tugas tertentu di luar Negeri;
- f. ASN yang akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu; dan
- g. ASN yang akan diangkat dalam jabatan tertentu.

Pasal 5

- (1) Yang berwenang menguji kesehatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tim Penguji Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan paling rendah di Rumah Sakit Kelas C.

Pasal 6

Permintaan pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada Tim Penguji Kesehatan.

BAB III HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Keputusan hasil pengujian kesehatan dinyatakan dalam 5 (lima) pernyataan sebagai berikut:
 - a. berbadan sehat dan tidak cacat tubuh serta memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya;
 - b. berbadan sehat dan tidak cacat tubuh serta memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya dengan catatan kontrol kesehatan secara teratur;
 - c. memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu dengan pembatasan aktivitas fisik dan kontrol kesehatan secara teratur;
 - d. untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan karena memerlukan pengobatan/perawatan dan perlu uji kesehatan ulang setelah selesai pengobatan/perawatan; dan
 - e. tidak memenuhi syarat untuk semua pekerjaan/jabatan.
- (2) Hasil pengujian kesehatan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang.
- (3) Hasil pengujian kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD Kota Batu dan/atau ASN yang berkepentingan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang karena kesalahannya sendiri tidak dapat hadir pada waktu pengujian kesehatan yang telah ditentukan baginya

maka pengujian kesehatan baginya dimintakan kembali oleh pejabat yang berwenang dan tim penguji kesehatan wajib menentukan pengujian kesehatan baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 13 April 2023
Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 8/E